



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 134 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL MADYAMA WIDYA PASRAMAN
RSI MARKANDYA TARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu serta meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan nilai-nilai Agama Hindu, perlu mendirikan Pendidikan Keagamaan disebut Madyama Widya Pasraman;

b. bahwa berdasarkan hasil visitasi dari Tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu merekomendasi telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Madyama Widya Pasraman Rsi Markandya Taro;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Izin Pendirian dan Operasional Madyama Widya Pasraman Rsi Markandya Taro;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 91);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan...

Kabag Ortala & Kepegawaian	Pgs.Sekretaris	Direktur

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10.. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penangguna jawab dan Peningkatan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

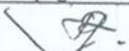
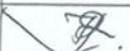
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL MADYAMA WIDYA PASRAMAN RSI MARKANDYA TARO

KESATU : Memberikan izin pendirian dan operasional Madyama Widya Pasraman Rsi Markandya Taro, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali selama 5 (Lima) tahun dan izin dapat diperpanjang setelah diadakan visitasi dari Ditjen Bimas Hindu.

KEDUA : Izin Pendirian dan Operasional diberikan kepada:

Nama Lembaga	: Pasraman Rsi Markandya Taro
Jenjang / Program	: Madyama Widya Pasraman
Alamat	: Jl. Pura Gunung Raung
Desa/Kelurahan	: Taro
Kecamatan	: Tegallalang
Kabupaten	: Gianyar
Provinsi	: Bali
Pengelola	: Yayasan Lembu Putih Taro

KETIGA...

Kabag Ortala & Kepegawaian	Pgs.Sekretaris	Direktur
		

KETIGA

: Pemegang izin ini berkewajiban untuk:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tingkat menengah dari kelas 7 hingga kelas 9.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan.
3. Melaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata Satuan Pendidikan Madyama Widya Pasraman Rsi Markandya Taro tidak terlaksana atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka izin sewaktu-waktu dapat dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Agustus 2016



Kabag Ortala & Kepegawaian	Pgs.Sekretaris	Direktur